

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada masa sekarang ini jasa akuntan publik sudah sangat berkembang pesat, jasa profesional akuntan publik atau auditor eksternal dianggap dapat menjadi pihak ketiga yang independen untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham (Darmaningtyas, 2018:1). Alasan yang menyadari diperlukannya perilaku profesional yang tinggi pada setiap profesi adalah kebutuhan akan kepercayaan publik akan kualitas jasa yang diberikan profesi, terlepas dari yang dilakukan secara perorangan bagi akuntan publik penting untuk meyakinkan klien dan pemakai laporan keuangan atas kualitas audit dan jasanya (Arens, et.al, 2012:78).

Akuntan Publik (AP) yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik merupakan seseorang yang memperoleh izin untuk memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis, jasa *review* atas informasi keuangan historis, jasa *assurance* lainnya dan dapat memberikan jasa lainnya yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan dan manajemen baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan usaha berbentuk perseorangan, persekutuan perdata, firma atau bentuk usaha lain yang sesuai dengan karakteristik profesi akuntan publik baik lokal maupun asing, profesi akuntan publik dikenal oleh masyarakat dari jasa audit yang disediakan bagi pemakai informasi keuangan, timbul dan berkembangnya profesi akuntan publik di suatu negara adalah sejalan

dengan berkembangnya perusahaan dan berbagai bentuk badan hukum perusahaan di negara tersebut (Fiqih, 2020:15).

Profesi seorang auditor merupakan profesi kepercayaan bagi perusahaan maupun bagi masyarakat, guna menunjang profesionalismenya sebagai seorang auditor, dalam melaksanakan tugasnya auditor harus berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), meliputi standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan (Mulyadi, 2017: 25). Standar umum merupakan cerminan kualitas pribadi yang harus dimiliki oleh seorang auditor yang mengharuskan auditor untuk memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup dalam melaksanakan prosedur audit, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan mengatur auditor dalam hal pengumpulan data dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan selama melakukan audit serta mewajibkan auditor untuk menyusun suatu laporan atas laporan keuangan yang diauditnya secara keseluruhan (Mulyadi, 2017: 25).

Seorang auditor selain mengikuti standar audit yang berlaku juga harus mematuhi kode etik profesi yang mengatur perilaku seorang auditor dalam menjalankan praktik profesinya baik dengan sesama anggota maupun dalam suatu perusahaan, kode etik ini mengatur prinsip tentang tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, independensi, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional serta standar teknis bagi seorang auditor dalam menjalankan profesinya (Mulyadi, 2017: 54-60).

Independensi pada seorang auditor merupakan hal yang sangat penting, pasalnya seorang auditor independen harus bersifat netral dan tidak memihak pihak manapun (Darmaningtyas,2018:2). Dengan kata lain independensi merupakan suatu sikap mental yang dimiliki auditor untuk tidak memihak dalam melakukan audit (Abdul Halim dalam Ely Suhayati,2008:46). Independensi juga dapat dikatakan sebagai keadaan bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain dan akuntan publik yang independen haruslah akuntan publik yang tidak terpengaruh dan tidak dipengaruhi oleh berbagai kekuatan yang berasal dari luar diri akuntan dalam mempertimbangkan fakta yang dijumpainya dalam pemeriksaan (Mulyadi, 2017: 26-27). Seorang auditor dalam menjalankan tugasnya harus selalu mempertahankan sikap mental independen di dalam memberikan jasa profesional sebagaimana diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAI, sikap mental independen tersebut harus meliputi independen dalam fakta (*in fact*) maupun dalam penampilan (*in appearance*) (Mulyadi, 2017: 62).

Untuk tetap menjaga independensi maka perlu diterapkan peraturan di Indonesia, salah satunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tidak membatasi masa pemberian jasa audit oleh akuntan publik, kecuali untuk sektor pasar modal, bank umum, jasa asuransi, dan BUMN dibatasi selama 5 (lima) tahun buku berturut-turut, dan penugasan kembali dapat dilakukan setelah (*cooling-off period*) 2 (dua) tahun buku (PP RI, 2015:No 20). Selanjutnya menurut POJK 13/POJK.03/2017 Pasal 16, masa pemberian jasa audit oleh akuntan publik untuk perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non bank, dibatasi

selama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut, *cooling-off period* 2 tahun (POJK, 2017:Pasal 16).

Peraturan diatas mengatur tentang *audit tenure*, karena lamanya masa perikatan audit memungkinkan terjalinnya hubungan spesial antara auditor dengan klien yang cenderung akan menurunkan independensi auditor (Darmaningtyas,2018:3). *Audit tenure* adalah lama waktu perikatan antara auditor dan auditee, jika tenure audit yang dilakukan terlalu singkat maka dapat menyebabkan pengetahuan spesifik oleh auditor tentang kliennya masih sedikit sehingga kualitas audit menjadi rendah, namun apabila tenure audit yang dilakukan terlalu panjang maka dapat menyebabkan turunnya independensi dan objektivitas akibat keakraban yang terjadi secara berlebihan diantara kedua belah pihak (Ginting, 2019:5).

Audit tenure atau masa perikatan auditor dengan kliennya banyak menuai pro dan kontra sejak dibuat peraturan mengenai pembatasan *audit tenure*, pihak yang pro atas peraturan rotasi tersebut berpendapat bahwa semakin panjang tenure maka akan mengurangi tingkat independensi dan objektivitas perusahaan, dengan adanya peraturan mengenai rotasi audit, diharapkan kepercayaan publik atas opini audit yang dikeluarkan lebih baik karena auditor akan lebih independen dalam menyampaikan temuan auditnya, namun pihak yang kontra akan peraturan rotasi ini mengatakan bahwa kualitas audit akan semakin meningkat seiring dengan bertambah panjangnya tenure, kualitas audit dianggap sangat minim saat tahun perikatan awal, karena minimnya pengetahuan auditor sehingga meningkatkan

tingkat ketergantungan auditor terhadap estimasi yang dibuat oleh klien (Ginting, 2019:19).

Oleh karena itu demi mencegah terjadinya hubungan spesial antara auditor dengan klien yang akan berdampak pada penurunan independensi, maka dibutuhkan rotasi audit sesuai dengan peraturan yang diatur (Darmaningtyas,2018:14). Rotasi audit adalah peraturan pergantian Kantor Akuntan Publik yang harus dilakukan oleh organisasi atau bisnis (Ramdani, 2016). Rotasi audit dibutuhkan untuk mencegah adanya hubungan special dan tindakan kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dan KAP akibat lamanya tenure (Darmaningtyas,2018:5).

Rotasi audit dapat terjadi karena dua hal, yaitu rotasi audit yang terjadi karena regulasi pemerintah yang mengikat dan rotasi audit yang terjadi sukarela atau dari pihak manajemen, rotasi KAP yang dilakukan perusahaan secara sukarela yang telah mengaudit laporan keuangannya akan mengakibatkan hilangnya kepentingan ekonomi yang dapat diminimalisir dengan periode rotasi KAP berakhir untuk jangka waktu yang pendek, sehingga auditor dapat mempertahankan independensinya dalam melakukan audit (Ginting, 2019:20).

Pergantian auditor (*auditor switching*) oleh klien juga dapat disebabkan oleh 2 faktor, faktor pertama yaitu faktor klien (*client-related factors*): kesulitan keuangan, manajemen yang gagal, perubahan *ownership*, dan *Initial Public Offering* (IPO), dan faktor yang kedua yaitu faktor auditor (*auditor-related factors*): *fee* audit, independensi dan kualitas audit (Mardiyah, 2002:138).

Namun pada kenyataannya tidak semua Kantor Akuntan Publik dapat menaati peraturan *audit tenure* maupun rotasi audit tersebut, seperti yang terjadi pada tahun 2018 KAP HnR telah mengaudit PT LETMI dengan Akuntan Publik yang sama selama 6 tahun berturut-turut yaitu AP Fhanda mulai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang *audit tenure* yaitu membatasi masa pemberian jasa audit oleh akuntan publik selama 5 (lima) tahun buku berturut-turut, hal ini melanggar peraturan *audit tenure* yang dilakukan lebih lama dari 5 tahun, *audit tenure* yang panjang selama 6 tahun berturut-turut menimbulkan keakraban antara auditor dan klien sehingga seringkali auditor mudah dipengaruhi oleh klien dalam hal penyajian laporan keuangan dan merasa kesulitan dalam menjaga independensinya (AP Mentari, 2020).

Kasus lainnya terjadi pada tahun 2019 KAP HnR telah mengaudit DAPENPOS selama 5 tahun berturut-turut, dengan Akuntan Publik Heli mulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, namun klien adalah entitas dana pensiun yang dikenai aturan OJK, yang di mana Akuntan Publik maksimal memberikan jasa audit 3 tahun berturut-turut, sehingga pada tahun 2018 dilakukan rotasi audit dengan bergantinya AP dan tim perikatan baru dari KAP yang sama, dengan cara merubah komposisi partner audit sehingga seolah-olah telah terjadi rotasi, namun yang terjadi di lapangan tim yang mengaudit tetap tim perikatan yang lama, hal ini melanggar ketentuan rotasi audit atau yang biasa disebut dengan rotasi audit semu, rotasi audit yang tidak sepenuhnya dijalankan dapat mempersulit auditor dalam mempertahankan independensinya (AP Mentari, 2020).

Dari dua kasus diatas diungkapkan alasan mengapa klien tetap memilih menggunakan jasa audit dari KAP yang sama karena klien enggan diperiksa oleh auditor yang baru yang dimana perlu dilakukan kembali seluruh rangkaian pengenalan dan pemberian data, hal tersebut memakan waktu yang cukup lama, dengan menggunakan jasa auditor yang lama maka auditor sudah hafal mengenai perusahaan klien dan data perusahaan telah tersedia, alasan lainnya karena persyaratan KAP telah sesuai dengan yang diharapkan oleh klien sehingga klien enggan untuk mengganti auditor secara teratur (AP Mentari, 2020).

Supriyono (1988), Widodo (2002), Setiawati (2004), Yudismoro (2007), Adianani dan Ricky (2011), Sunarti (2013), Ananta (2016) melakukan penelitian sebelumnya tentang hubungan *audit tenure* antara KAP dengan klien. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hubungan *audit tenure* memiliki pengaruh negatif terhadap independensi akuntan publik. (Aditama, 2015:1169)

Berdasarkan uraian permasalahan yang berkaitan dengan independensi auditor, maka penulis merasa termotivasi dan tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkan ke dalam skripsi yang berjudul **“Penerapan *Audit Tenure* dan Rotasi Audit Terhadap Independensi Auditor (Survei Pada Kantor Akuntan Publik di Bandung)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, penulis membuat identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Adanya akuntan publik yang tidak memperhatikan dan mematuhi *audit tenure* antara auditor dengan klien sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Adanya auditor pada kantor akuntan publik yang tidak melakukan rotasi audit seperti yang sudah ditetapkan oleh peraturan pemerintah.

1.3 Rumusan Masalah

Sesuai dengan identifikasi masalah, maka peneliti mencoba merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh *audit tenure* terhadap independensi auditor.
2. Seberapa besar pengaruh rotasi audit terhadap independensi auditor.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi serta menguji kebenaran guna pemecahan masalah mengenai *audit tenure* dan rotasi audit terhadap independensi auditor pada kantor akuntan publik di Bandung.

1.4.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *audit tenure* terhadap independensi auditor pada kantor akuntan publik di Bandung.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh rotasi audit terhadap independensi auditor pada kantor akuntan publik di Bandung.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

Memberikan manfaat untuk mengimplementasikan ilmu audit terutama mengenai *audit tenure*, rotasi audit dan pengaruhnya terhadap independensi auditor.

2. Bagi Kantor Akuntan Publik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pemecahan masalah bagi sejumlah Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam hal auditing khususnya hal yang mempengaruhi independensi auditor.

1.5.2 Kegunaan Akademis

1. Bagi Peneliti

Peneliti mengharapkan hasil penelitian dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh *audit tenure* dan rotasi audit terhadap independensi auditor pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.

2. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan serta menjadi bahan bacaan di perpustakaan Universitas dan dapat memberikan referensi bagi mahasiswa lain.